

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh

Rizki Dwi Febrianto^{a*}

riskyfebrianto18@gmail.com

Ernu Widodo^{b}**

ernu.widodo@unitomo.ac.id

Sri Sukmana Damayanti^{c*}**

srisukmanad@gmail.com

ABSTRACT

The shift in cultural values manifested in the form of crime is one of the negative aspects resulting from the progress of the era. Cases of sexual violence not only attack physical violence, but also attack the victim's mental state. The mental impact experienced by victims of sexual violence is difficult to cure compared to the physical violence they experience, it takes a long time for the victim to fully recover from the incident they experienced. Legal protection for victims of sexual violence in Indonesia involves several important aspects. Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence is one of the main foundations that provides more comprehensive protection than previous laws. The formulation of the problem in this study is how to prove criminal acts of sexual violence according to legislation in Indonesia and legal protection for victims of sexual violence in Indonesia. The type of method applied in this study is normative legal research, where normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based on scientific logic viewed from its normative side. using a regulatory approach analyzed using a qualitative normative method with inductive logic, namely thinking from specific things to general things using comparative legal interpretation and construction tools.

In terms of proving sexual violence, Article 183 of the Criminal Procedure Code regulates provisions regarding evidence where the judge can only sentence someone if there is at least two valid pieces of evidence that provide confidence that the crime charged actually occurred and that the defendant is the perpetrator, while in the TPKS Law Article 25 paragraph (1) emphasizes that the information provided by witnesses and/or victims can be used as evidence to prove the defendant's guilt, as long as it is supported by at least one other valid piece of evidence. The judge must believe that the crime actually occurred and that the defendant is the perpetrator. Legal protection for victims of sexual violence involves various aspects, namely: Protection Law, Access to Justice, Psychological and Medical Support, Special Protection Programs, Education and Awareness, the legal consequences for perpetrators of sexual violence in Indonesia

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

include several important aspects, namely Imprisonment, Fines, Rehabilitation, Record Recording, Compensation.

Keywords: *Juridical Analysis, Legal Protection, Victims, Crime, Sexual Violence*

ABSTRAK

Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan merupakan salah satu sisi negatif yang dihasilkan oleh kemajuan jaman Kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat kekerasan seksual ini sulit untuk disembuhkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang dialaminya, butuh waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia melibatkan beberapa aspek penting. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu landasan utama yang memberikan perlindungan lebih komprehensif dibandingkan undang-undang sebelumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktian tindak pidana kekerasan seksual menurut perundang undangan di Indonesia dan perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Indonesia. Jenis Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan kontruksi hukum yang bersifat komparatif.

Dalam hal pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, pada pasal 183 dalam KUHAP mengatur ketentuan mengenai pembuktian di mana hakim hanya dapat memberikan hukuman kepada seseorang jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa merupakan pelakunya sedangkan pada UU TPKS pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi dan/atau korban dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, asalkan didukung oleh minimal satu alat bukti sah lainnya. Hakim harus meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa merupakan pelakunya. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melibatkan berbagai aspek yaitu: Undang-Undang Perlindungan, Akses ke Keadilan, Dukungan Psikologis dan Medis, Program Perlindungan Khusus, Edukasi dan Kesadaran yang konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan seksual di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yaitu Pidana Penjara, Denda, Rehabilitasi Pencatatan Rekam Jejak, Ganti Rugi.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

1. PENDAHULUAN

Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan merupakan salah satu sisi negatif yang dihasilkan oleh kemajuan jaman. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan semakin mudahnya arus transformasi tidak dapat diterima begitu saja semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman. Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi juga menyebabkan komunikasi antar negara juga lebih terasa pengaruhnya. Dampak yang lebih terlihat adalah budaya, moral, dan sosial masyarakat pada umumnya dan khususnya pada kaum remaja. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kreativitas dari manusia itu sendiri dalam menerima dan menghadapi kemajuan ini, sehingga tidak terbuai olehnya dan ia pun maju sesuai dinamika zaman. Suatu tindak kejahatan atau suatu tindak pidana sering kali kita jumpai di negara ini bahkan bisa terjadi dalam lingkungan masyarakat kita sendiri. Indonesia yang merupakan suatu negara hukum memiliki suatu kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti terdapat dalam sistem peradilan pidana, serta lembaga pemasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengendalikan terjadinya suatu tindak kejahatan. Indonesia, kasus kejahatan tentang kekerasan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat, istilah darurat kejahatan seksual merupakan istilah fenomena untuk menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan (Marlinawati, 2016).

Kekerasan seksual adalah isu yang sudah lama menjadi pusat perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata kekerasan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terjadi. Kekerasan Seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu Sexual Hardness yang dimana kata Hardness berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Dapat diartikan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki (Elmi, 2009).

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya (R. Paradias, 2022).

Kekerasan seksual menurut para ahli mencakup berbagai dimensi dan perspektif, menyoroti kompleksitas tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Berikut adalah beberapa definisi dari berbagai ahli dan lembaga:

- a. Menurut World Health Organization (WHO): Kekerasan seksual didefinisikan sebagai "setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang menjadi korban. Ini mencakup tindakan seksual fisik, seperti pemerkosaan, serta perilaku seksual yang tidak diinginkan atau merendahkan" (Organization, 2022).
- b. Menurut McDonald & Charles: Kekerasan seksual mencakup "segala bentuk perlakuan seksual yang tidak diinginkan dan merugikan, termasuk komentar seksual yang ofensif, sentuhan yang tidak diinginkan, dan pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual" (McDonald, P., Charles, 2021).
- c. Menurut UN Women: Kekerasan seksual adalah "setiap tindakan yang memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan berbasis gender lainnya yang melibatkan kekuatan atau ancaman" (Women, 2023).
- d. Menurut Sari: Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai "setiap tindakan seksual yang dilakukan dengan cara yang memaksa, mengancam, atau tanpa persetujuan

yang sah dari korban, termasuk tindakan yang melibatkan kekuatan fisik, manipulasi psikologis, atau tekanan sosial" (Sari, 2022).

- e. Menurut Shelley: Kekerasan seksual diartikan sebagai "perilaku seksual yang melanggar batasan individu, baik melalui paksaan fisik, eksploitasi seksual, atau melalui manipulasi yang memanfaatkan posisi kekuasaan" (Shelley, 2020).

Kekerasan kesusilaan ini sudah begitu kompleks meresahkan dan mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat dipandang dari satu sisi. Perilaku manusia tidaklah muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui satu proses akibat pengaruh lingkungan, alam, aspek sosiologis, politik, ekonomi, budaya (agama termasuk di dalamnya). Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban yang merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Kekerasan memang merupakan tindak penistaan harkat kemanusiaan, akan tetapi ada di antara manusia ini yang menganggap itu sebagai konsekuensi logis kehidupan ini, yakni perempuan dianggap pantas untuk dikorbankan atau diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun juga, termasuk membolehkan kekerasan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. Maraknya kejahatan seksual salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual yakni seks bebas, seks di bawah umur, dan seks pra-nikah. Saat ini seks bebas menjadi budaya di kalangan anak muda dan di masyarakat (Peace & Ananta., 2016).

Kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat kekerasan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

seksual ini sulit untuk disembuhkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang dialaminya, butuh waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya (Susiana, 2015). Kekerasan seksual memiliki arti sebagai terjadinya pendekatan perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah mengumpulkan data pada Tahun 2001 sampai 2012 terdapat korban kekerasan seksual 35 perempuan perhari, dan pada Tahun 2012 sudah ada 4.336 kasus kekerasan seksual yang diantaranya 2.920 kasus terjadi di ranah publik dengan sebagian besar kasus kekerasan berupa kekerasan dan pencabulan. Sedangkan kasus yang terjadi pada Tahun 2013 naik menjadi 5.629 kasus, yang berarti terjadi 2 kekerasan perempuan tiap 3 jam sekali. Selanjutnya, Relawan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal The United Nations Volunteers (UNV) melakukan riset dan menunjukkan bahwa 80% dari sekitar 10.000 laki-laki yang mereka wawancarai di Asia Pasifik mengaku pernah memperkosa pasangannya. Bahkan, 97% laki-laki dari total yang diwawancarai tidak pernah menerima konsekuensi hukum atas perbuatan yang mereka lakukan dengan alasan memiliki hak seksual atas pasangannya (Rosania Paradiatz, 2020).

Pemerintah mengambil langkah dalam menyikapi keterbatasan aturan mengenai kekerasan seksual dan melihat diperlukan undang-undang khusus yang dapat menangani lebih lanjut dan menyeluruh mengenai kekerasan seksual, yang kemudian pada tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang sejak pertama kali diusulkan oleh Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2012. RUU TPKS dirancang khusus untuk menangani kekerasan seksual yang berorientasi kepada korban dan mengatur terkait pelecehan seksual secara lebih luas. Kekerasan seksual dengan bentuk yang beragam dan kompleks ini belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Sehingga, selama ini korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan keadilan, perlindungan, dan

pemulihan dari negara. Dalam proses penegakan masih terbatas dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban. Perspektif korban yang sering kali dianggap bersalah atas kekerasan seksual yang diterimanya juga telah membuat semakin banyak budaya kekerasan, baik secara privat maupun publik.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia melibatkan beberapa aspek penting. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu landasan utama yang memberikan perlindungan lebih komprehensif dibandingkan undang-undang sebelumnya. Selain itu, terdapat upaya untuk meningkatkan dukungan psikologis dan medis bagi korban melalui berbagai program pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun fokus utamanya pada kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini juga mencakup kekerasan seksual.
- b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi.
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini adalah langkah penting dalam memperluas cakupan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundangundangan selama ini pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Terdapat dalam ketentuan pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa, Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi atau korban sesuai undang-undang. Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Konsep perlindungan hukum dalam keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara (Rahmi, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

3. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan Hukum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini telah mengatur persoalan kekerasan seksual, namun semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam terkait kekerasan seksual. Aturan umum hukum pidana yang diatur dalam buku I KUHP adalah berupa aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku II (kejahatan) dan Buku III KUHP (pelanggaran), maupun tindak pidana yang berada di luar KUHP (Adami Chazawi, 2003).

Diaturinya Kejahatan seksual di dalam KUHP, di dalam bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan penempatannya membawa kerancuan tersendiri dan bertendensi mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual yakni pelanggaran terhadap eksistensi diri manusia karena kesusilaan sering dikonotasikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas atau norma yang berlaku. Kejahatan seksual dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas daripada dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai yang dipakai pada dasarnya

lebih mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki) yang sering mendiskripsikan perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melibatkan berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perlindungan: Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, yang memperluas definisi kekerasan seksual dan menetapkan sanksi tegas.
- b. Akses ke Keadilan: Hak untuk melapor ke pihak berwenang dan mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk perlindungan identitas dan pencegahan pembalasan (Shelley, 2020).
- c. Dukungan Psikologis dan Medis: Layanan rehabilitasi dan konseling yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (Lestari, 2024)
- d. Program Perlindungan Khusus: Perlindungan untuk korban dalam proses hukum, termasuk langkah-langkah untuk menghindari trauma tambahan selama persidangan (Junaidi, 2023).
- e. Edukasi dan Kesadaran: Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan cara melaporkan kekerasan seksual (UNICEF, 2023).

Konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan seksual di Indonesia mencakup beberapa aspek penting:

- a. Pidana Penjara

Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara yang bervariasi, tergantung pada beratnya tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, hukuman bisa mencapai seumur hidup.

- b. Denda

Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda sebagai tambahan hukuman finansial.

c. Rehabilitasi

Beberapa kasus, pelaku mungkin diwajibkan mengikuti program rehabilitasi untuk mengatasi perilaku seksual yang menyimpang (Junaidi, 2023).

d. Pencatatan Rekam Jejak

Pelaku kekerasan seksual dapat memiliki catatan kriminal yang mempengaruhi masa depan mereka dalam hal pekerjaan dan hak-hak sosial (Sari, 2022).

e. Ganti Rugi

Pelaku dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban untuk mengkompensasi kerugian yang diderita (Lestari, 2024).

Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia antara lain, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun fokus utamanya pada kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini juga mencakup kekerasan seksual. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini adalah langkah penting dalam memperluas cakupan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPSK

Dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPSK juga mengatur mengenai hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, upaya preventif serta pemulihan bagi korban pelecehan seksual dimana undang-undang ini berperan sebagai payung hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam pasal 1 ayat (1) juga menerangkan definisi mengenai kekerasan seksual yaitu seluruh aktivitas yang didalamnya ada unsur tindak pidana yang terpenuhi sebagai

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

mana diatur dalam Undang-undang ini serta perbuatan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang selama tidak ditetapkan dalam undang-undang ini. Terdapat 10 poin penting yang tercantum dalam undang-undang ini mengenai bentuk kekerasan seksual yang tercantum pada pasal 2 ayat (1) antara lain:

- a. Pemerkosaan;
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang berlawanan dengan keinginan korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit mengandung kekerasan serta eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditunjukkan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual di lingkungan rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang asalnya adalah tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lainnya yang secara tegas dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan undang-undang.

Korban yang merupakan pihak dirugikan dalam hal ini wajib diberikan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya oleh negara. Negara wajib hadir dalam pemberian bantuan, baik secara materiil maupun secara immateriil. Dalam hal ini hak-hak korban dalam mendapatkan perlindungan berdasarkan UU TPKS diantaranya (Ghufron Zamroni, Muhammad Yusuf Ibrahim, n.d.):

- a. Hak mengenai penanganan;
- b. Hak mengenai perlindungan; dan
- c. Hak mengenai pemulihan.

Telah menjadi kewajiban Negara untuk memberikan korban dengan bantuan yang diperlukan, yang kemudian haruslah disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan mereka. Negara wajib hadir melalui aparatnya dalam melaksanakan pemenuhan hak korban yang disesuaikan dengan kondisi kerugian korban dan kebutuhan yang diperlukan korban. Hak korban jika ditinjau melalui Pasal 1 angka 16 UUTPKS maka dapat diuraikan hak-hak korban menjadi (Ghufron Zamroni, Muhammad Yusuf Ibrahim, n.d.):

a. Hak atas penanganan

Salah satu hak yang dimiliki oleh korban penganiayaan seksual, yaitu penanganan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU TPKS yang dimaksud penanganan ialah suatu perbuatan guna menyediakan pelayanan berupa layanan aduan, layanan bagi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, repatriasi serta pemulihan sosial.

b. Hak korban atas perlindungan

Perlindungan menurut Pasal 1 angka 18 UU TPKS ialah semua upaya memenuhi hak dan membantu korban dan saksi merasa aman, yang harus dilakukan oleh LPSK atau institusi lain sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Korban berdasarkan pengertian ini wajib dilindungi oleh negara. Secara nyata berdasarkan Pasal 69 UU TPKS hak korban atas perlindungan meliputi beberapa hal yakni, mendapatkan perlindungan terhadap kerahasiaan identitas, memberikan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, dsb.

c. Hak korban pemulihan

Pemulihan berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU TPKS ialah semua upaya dalam memperbaiki keadaan psikologi, fisik, sosial korban, dan spiritual. Dalam konteks yang demikian korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan Pemulihan. Korban sebagai orang yang paling menderita karena akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku wajib dilakukan pemulihan dari segala bentuk kerugian tersebut, baik secara materiil ataupun immateriil. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 70 ayat 1 UUTPKS hak korban terhadap pemulihan mencakup tersedianya pengobatan dari medis, penguatan mental sosial, diberdayakan secara sosial, pembayaran ganti rugi dan/ atau kompensasi serta mendapatkan pemulihan sosial.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rehabilitasi berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU TPKS merupakan upaya untuk membantu korban dan pelaku kembali

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

membaik dari gangguan mental, fisik dan sosial sehingga mereka bisa segera kembali beraktivitas sebagaimana mestinya dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Sementara, restitusi ialah kompensasi yang dikenakan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan pada putusan pengadilan yang diberikan kepada korban dan memiliki akibat hukum tetap atas harta benda yang dialami korban atau ahli warisnya sebagaimana telah sesuai Pasal 1 angka 20 UUTPKS. Antara rehabilitasi dengan restitusi terdapat perbedaan, yaitu rehabilitasi merupakan pemulihan secara immateril, seperti gangguan fisik, mental dan lain-lain, sedangkan restitusi merupakan pemulihan secara materil terhadap korban yang diberikan oleh pelaku berdasarkan dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*).

Sanksi Hukum Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPSK

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, jika terjadi suatu tindak pidana kekerasan seksual dapat ditentukan sanksi terhadap pelaku sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. UU TPKS menawarkan sistem baru yang lebih melindungi korban dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang. UU TPKS juga dimaksudkan Untuk melengkapi regulasi hukum terkait kekerasan seksual yang telah ada dan berlaku sebelumnya, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Menurut Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa banyak jenis perbuatan tindak pidana kekerasan seksual baik secara fisik maupun non fisik. Sesuai dengan pasal diatas bisa kita terapkan sanksi sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Dan hal ini telah diatur dengan pasal-pasal berikut:

Jika pelaku tindak pidana pelecehan seksual melakukan kejahatannya secara nonfisik seperti melakukan perkataan, gerak badan, maupun perlakuan yang tidak pantas yang mengarah kepada seksualitas orang lain dengan niat memandang rendah orang lain, maka hal ini telah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 yang dimana sanksi pidana bagi pelaku perbuatan seksual non fisik ini antara lain hukuman penjara maksimal 9 (Sembilan) bulan dan/atau sanksi pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) (Ni Luh Dita Maharani, 2024).

Ada juga pelaku tindak pidana pelecehan seksual melakukan perbuatannya dengan cara menyerang secara fisik langsung, dalam hal ini penyerangan secara fisik juga dapat dikategorikan dalam beberapa kasus bergantung dengan cara pelaku dalam melakukan tindak pidana pelecehan seksual ini. Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2022 terdapat beberapa sanksi pidana pelaku kekerasan seksual secara fisik berdasarkan perbuatan yang dilakukan yakni (Ni Luh Dita Maharani, 2024):

- a. Setiap individu yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh/badan, hasrat seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang dengan seksualitas dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- b. Setiap individu yang berada di dalam maupun diluar perkawinan yang melakukan perbuatan secara fisik dengan harapan menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara hukum dapat dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau dikenakan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- c. Setiap individu yang memiliki kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa namun menyalahgunakan hal tersebut dengan melakukan tipu muslihat memanfaatkan ketidaksetaraan seseorang hingga memaksa dan menyesatkan seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dengannya ataupun orang lain dapat dikenakan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan/atau dikenakan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Mengenai sanksi diatas dapat disesuaikan untuk pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang saat ini banyak melakukan aksi di Indonesia. Namun pelecehan seksual ini bersifat delik aduan. Yang dimana pelaku tindak pidana ini dapat diproses secara hukum, jika korban ataupun pihak keluarga korban melaporkan kasusnya ke pihak berwenang, dan tidak menutup kemungkinan pihak korban tidak melaporkan kasus yang menimpa dirinya dikarenakan adanya rasa takut dan efek psikologis yang dilakukan pelaku untuk membuat korban tunduk terhadapnya.

Namun untuk Korban penyandang disabilitas atau anak yang menjadi korban pelecehan seksual tidak termasuk ke dalam delik aduan. Adapula berbagai tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan jenis kejahatannya diluar dilakukan secara fisik maupun non fisik. Yang diatur pula dalam UU No 12 Tahun 2002 ini sebagaimana tertulis berikut:

Pasal 8 menyatakan:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9 menyatakan:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 10 menyatakan:

Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Untuk pasal ini pemaksaan perkawinan yang dimaksud yaitu antara lain perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosa.

Pasal 11 menyatakan:

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000(tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12 menyatakan:

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 13 menyatakan:

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan pengaturan mengenai sanksi pelaku tindak pidana pelecehan seksual, diharapkan menjadi instrument hukum utama dalam mengatasi tindak pidana kekerasan sosial yang terjadi di Indonesia. Dan menjadikan UU No 12 Tahun 2022 menjadi pelengkap instrumen hukum secara optimal dalam penerapannya. Yang memberikan efek jera kepada setiap pelaku pelecehan seksual. Dan juga menjadikan peraturan ini sebagai alat bagi korban kekerasan seksual berani menyuarkan pendapat dan melaporkan kasus yang terjadi dengan aman.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam hal pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, pada pasal 183 dalam KUHAP mengatur ketentuan mengenai pembuktian di mana hakim hanya dapat memberikan hukuman kepada seseorang jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa merupakan pelakunya sedangkan pada UU TPKS Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi dan/atau korban dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, asalkan didukung oleh minimal satu alat bukti sah lainnya. Hakim harus meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa merupakan pelakunya.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melibatkan berbagai aspek yaitu: Undang-Undang Perlindungan (UU TPKS memperluas definisi kekerasan seksual dan menetapkan sanksi tegas), Akses ke Keadilan (hak untuk melapor, mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk perlindungan identitas dan pencegahan pembalasan), Dukungan Psikologis dan Medis (layanan rehabilitasi dan konseling yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat), Program Perlindungan Khusus (Perlindungan untuk korban dalam proses hukum, termasuk langkah-langkah untuk menghindari trauma tambahan selama persidangan), Edukasi dan Kesadaran

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

(Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan cara melaporkan kekerasan seksual) yang konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan seksual di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yaitu Pidana Penjara, Denda, Rehabilitasi Pencatatan Rekam Jejak, Ganti Rugi.

Saran

- a. Masyarakat seyogyanya menghindari tindak pidana kekerasan seksual karena dengan di undang undangkan UU TPKS pembuktian kesalahan akan semakin mudah (minimal satu alat bukti sah).
- b. Masyarakat hendaknya melaporkan tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya sehingga perlindungan hukum bisa diberikan.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2003). *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teoriteori pemidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo.
- Elmi, M. H. S. T. dan I. (2009). *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Intimedia.
- Ghufron Zamroni, Muhammad Yusuf Ibrahim, M. N. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. *Repository Unars*.
- Junaidi, M. (2023). Evaluating the Effectiveness of Indonesia's New Sexual Violence Law. *Legal Studies Review*, vol 25(no 1).
- Lestari, N. (2024). Psychosocial Support for Sexual Violence Victims in Indonesia: An Evaluation. *Journal of Social Work and Welfare*, vol 18(no 2).
- Marlinawati, R. (2016). *Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual*. SinarGrafika.
- McDonald, P., Charles, P. (2021). Sexual Harassment: Definitions and Dimensions. *Journal of Gender Studies*, vol 20(4).
- Ni Luh Dita Maharani, I. B. S. D. J. (2024). SANKSI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>
E-ISSN: 2580-9113
P-ISSN: 2581-2033
LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

TAHUN 2022 DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN.
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, vol 6(no 2).

Organization, W. H. (2022). *Sexual Violence. WHO Guidelines*.

Peace, A. W. dan W., & Ananta. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika.

R. Paradias, E. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 61–72.

Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37–60.

Rosania Paradias, E. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol iv(no, 1), 63.

Sari, E. (2022). Understanding Sexual Coercion: A Comprehensive Review. *Journal of Legal Studies*, vol 18(no 1).

Shelley, L. (2020). Human Trafficking and Sexual Exploitation. *International Review of Victimology*, vol 26(no, 1).

Susiana, S. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Urgensi Tentang Kekerasan Seksual. *Majalah Info Singkat*, vol VII(no 1), 13.

UNICEF. (2023). Sexual Exploitation and Abuse: A Global Overview. *UNICEF Reports*.

Women, U. (2023). *Sexual Violence: A Global Overview*. UN Women Reports.